



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA KECAMATAN BIRINGBULU

KEPUTUSAN CAMAT BIRINGBULU KABUPATEN GOWA
NOMOR : 861/061/KBB/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN ASN
KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023

CAMAT BIRINGBULU

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier.;
- b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Kantor Camat Biringbulu Kabupaten Gowa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bontomarannu tentang Pembentukan tim Penilai Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di lingkungan Kantor Camat Biringbulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851*);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846*);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441*);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 (*Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8*);
7. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama nama di bawah ini sebagai Tim Penilai Pemberian Penghargaan ASN Beprestasi di Kecamatan Biringbulu Kabupaten tahun 2022 sebagai berikut;

No	Nama	Jabatan
1	H. Muh. Natsir, S.Sos	Ketua
2	Muhammad Syarif, S.Sos	Sekretaris
3	Baso, S.Sos.	Anggota

KEDUA : Diharapkan kepada saudara diatas dalam Pelaksanaan Penilaian di harapkan agar menilai Seobjektif berdasarkan kinerja dan Sikap, Perilaku ASN tanpa melihat latar belakang yang bersangkutan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejakdi tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Biringbulu
 Pada tanggal: 17 Juli 2023

Camat Biringbulu,



H. MUH. NATSIR, S.Sos.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19700101 199303 1 025

